



**PUTUSAN**

Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 28 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Deresan Rt. 005 Ds. Ringinharjo, Kec. Bantul, Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu pengusaha atau badan umum yang ada di Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 207 KUHP dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa HP Merk Vivo Y01A warna Biru dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 bertempat di halaman Kantor Balai Desa Palbapang Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu pengusaha atau badan umum yang ada di Indonesia*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut bermula dari saksi Gito yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Lantas Polres bantul yang pada saat itu sedang bertugas di depan kantor Kelurahan palbapang dalam rangka simpatisan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang akan mengikuti Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa) kemudian selanjutnya saksi Gito beserta tim dari Polresta yang sedang bertugas melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG yang di belombong kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Gito dan tim dari Polresta dan saat itu motor milik terdakwa diamankan dan diberi STP (Surat Tanda Penerimaan) oleh petugas maka secara otomatis motor tersebut menjadi barang bukti dan saat motor milik terdakwa diamankan, terdakwa kembali ingin mengambil motor miliknya dan dari petugas tidak mengijinkan lalu pada saat saksi Gito menunggu motor tersebut, saksi Gito melihat terdakwa sedang memvideo mobil Sat Lantas Polres Bantul sambil mengacungkan jari tengahnya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengucapkan kata-kata "Fuck You" sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi Gito mendatangi terdakwa dan mengamankan Hp merk Vivo seri Y 01A warna biru milik terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di dalam hp tersebut didapati video rekaman terdakwa mengacungkan jari tengah sambil berkata "Fuck You" selanjutnya terdakwa berikut barang dibawa petugas ke Polsek Bantul untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 207 KUHP.

## Atau

### Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 bertempat di halaman Kantor Balai Desa Palbapang Bantul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut bermula dari saksi Gito yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Lantas Polres bantul yang pada saat itu sedang bertugas di depan kantor Kelurahan palbapang dalam rangka simpatisan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang akan mengikuti Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa) kemudian selanjutnya saksi Gito beserta tim dari Polresta yang sedang bertugas melihat terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG yang di belompong kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Gito dan tim dari Polresta dan saat itu motor milik terdakwa diamankan dan diberi STP (Surat Tanda Penerimaan) oleh petugas maka secara otomatis motor tersebut menjadi barang bukti dan saat motor milik terdakwa diamankan, terdakwa kembali ingin mengambil motor miliknya dan dari petugas tidak mengijinkan lalu pada saat saksi Gito menunggu motor tersebut, saksi Gito melihat terdakwa sedang memvideo mobil Sat Lantas Polres Bantul sambil mengacungkan jari tengahnya sambil mengucapkan kata-kata "Fuck You" sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi Gito mendatangi terdakwa dan mengamankan Hp merk Vivo seri Y 01A warna biru milik terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di dalam hp tersebut didapati video rekaman terdakwa mengacungkan jari tengah sambil berkata "Fuck You"

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang dibawa petugas ke Polsek Bantul untuk ditindaklanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di halaman Kantor Balai Desa Palbapang Bantul.
- Bahwa pada saat itu Saksi Gito yang merupakan anggota Kepolisian dari Satlantas Polres Bantul yang sedang melaksanakan tugas dan perintah dari Pimpinan Kepolisian Polres Bantul sedang berjaga di depan kantor Kelurahan Palbapang melihat Terdakwa yang merupakan simpatisan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang akan mengikuti Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa) sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG yang dibelombong kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Gito dan tim dari Polresta dan saat itu motor milik Terdakwa diamankan dan diberi STP (Surat Tanda Penerimaan) oleh petugas maka secara otomatis motor tersebut menjadi barang bukti. Dan saat motor milik Terdakwa diamankan, Terdakwa kembali ingin dengan maksud mengambil motor miliknya namun oleh petugas tidak diizinkan. Lalu pada saat Saksi Gito menunggu motor tersebut, Saksi Gito melihat Terdakwa sedang memvideo mobil Satlantas Polres Bantul sambil mengacungkan jari tengahnya sambil mengucapkan kata-kata "Fuck You" sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Saksi meyakini hal tersebut sebagai luapan emosi Terdakwa akibat motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan dan diambil kunci kontaknya kemudian Saksi Gito mendatangi Terdakwa dan mengamankan Hp merk Vivo seri Y 01A warna biru milik Terdakwa dan setelah Saksi memeriksa hp tersebut didapati video rekaman Terdakwa mengacungkan jari tengah sambil berkata "Fuck You". Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa petugas ke Polsek Bantul untuk ditindaklanjuti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAMA RISQI TRISNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB bertempat di halaman Kantor Balai Desa Palbapang Bantul.
- Bahwa saat itu Saksi sedang melaksanakan tugas dari Pimpinan yang mana saat itu di depan kantor Kelurahan Palbapang ada acara dan Terdakwa hadir sebagai simpatisan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang akan mengikuti Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa).
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa sedang memvideo mobil Satlantas Polres Bantul sambil mengacungkan jari tengahnya sambil mengucapkan kata-kata "Fuck You" sebanyak 3 (tiga) kali dan salah satu kaki Terdakwa diangkat diletakkan diatas ban mobil patroli milik Satlantas Polres Bantul.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dan meluapkan emosinya karena sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG yang dibelombong dan dikendarai oleh Terdakwa diamankan oleh Saksi Gito.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang dibawa petugas ke Polsek Bantul untuk ditindaklanjuti.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai motor merk Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AB 5486 XG melintas di depan halaman kantor Kelurahan Palbapang. Dan pada saat itu Petugas dari Kepolisian Resor Bantul sedang bertugas di depan kantor Kelurahan Palbapang dalam rangka pengamanan Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa).
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Resor Bantul yang sedang bertugas melihat Terdakwa yang merupakan simpatisan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang akan mengikuti Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa) mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG yang dibelombong kemudian Terdakwa diberhentikan oleh petugas kemudian motor milik Terdakwa diamankan dan diberi STP (Surat Tanda Penerimaan) oleh petugas, maka secara otomatis motor tersebut menjadi barang bukti. Saat motor Terdakwa diamankan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa kembali dengan maksud ingin mengambil motor miliknya dan dari petugas tidak mengijinkan lalu Terdakwa memvideo mobil Satlantas Polres Bantul sambil mengacungkan jari tengahnya dan mengucapkan kata-kata "Fuck You" sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut sebagai luapan emosi Terdakwa akibat motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan dan diambil kunci kontaknya oleh petugas kepolisian. Kemudian Petugas Kepolisian Resor Bantul mendatangi Terdakwa dan mengamankan Hp merk Vivo seri Y 01A warna biru milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di dalam hp tersebut didapati video rekaman Terdakwa mengacungkan jari tengah sambil berkata "Fuck You" selanjutnya Terdakwa berikut barang dibawa petugas ke Polsek Bantul untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG belombongan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang Terdakwa pinjam untuk mengikuti kegiatan Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa).
- Bahwa Terdakwa mengakui luapan emosi yang telah Terdakwa lakukan itu ditujukan kepada Petugas Kepolisian Resor Bantul yang sedang berada di dalam mobil patroli milik Satlantas Polres Bantul.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y01A warna Biru.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai motor merk Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AB 5486 XG melintas di depan halaman kantor Kelurahan Palbapang. Dan pada saat itu Petugas dari Kepolisian yaitu Saksi Gito, saksi Rama Risqi Trisna bersama dengan tim yang lainnya sedang bertugas di depan kantor Kelurahan Palbapang dalam rangka pengamanan Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa).

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Gito, saksi Rama Risqi Trisna beserta tim dari Polres Bantul yang sedang bertugas melihat Terdakwa yang merupakan simpatisan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang akan mengikuti Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa) mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG yang dibelombong kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Gito dan tim kemudian motor milik Terdakwa diamankan dan diberi STP (Surat Tanda Penerimaan) oleh petugas, maka secara otomatis motor tersebut menjadi barang bukti. Saat motor Terdakwa diamankan tersebut, Terdakwa kembali dengan maksud ingin mengambil motor miliknya dan dari petugas tidak mengijinkan lalu Terdakwa memvideo mobil Satlantas Polres Bantul sambil mengacungkan jari tengahnya sambil mengucapkan kata-kata "Fuck You" sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut sebagai luapan emosi Terdakwa akibat motor yang Terdakwa kendaraai diberhentikan dan diambil kunci kontaknya oleh petugas kepolisian. Kemudian Saksi Gito mendatangi Terdakwa dan mengamankan Hp merk Vivo seri Y 01A warna biru milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di dalam hp tersebut didapati video rekaman Terdakwa mengacungkan jari tengah sambil berkata "Fuck You" selanjutnya Terdakwa berikut barang dibawa petugas ke Polsek Bantul untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dan meluapkan emosinya karena sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG belombongan yang dikendarai oleh Terdakwa diamankan petugas. Dan tindakan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Petugas Kepolisian Resor Bantul yang sedang berada di dalam mobil patroli milik Satlantas Polres Bantul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif *Kesatu* sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang/setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa istilah *barang siapa* sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi – saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barang siapa*” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh pelaku baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya (*willens en wettens*).





Menimbang, bahwa unsur *dengan sengaja* adalah merupakan sikap batin dari pelaku perbuatan yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada dengan paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya.

Menimbang, bahwa *di muka umum* berarti di depan orang banyak/khalayak ramai.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah jenis delik penghinaan. Hanya saja delik penghinaan ini ditempatkan di luar Bab XVI Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga disebut sebagai delik penghinaan khusus. Jika dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana objek yang diserang kehormatan atau nama baiknya adalah individunya, maka dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini mensyaratkan objek yang diserang adalah kekuasaan atau lembaga umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai motor merk Kawasaki KLX warna hijau Nopol: AB 5486 XG melintas di depan halaman kantor Kelurahan Palbapang. Dan pada saat itu Petugas dari Kepolisian yaitu Saksi Gito, saksi Rama Risqi Trisna bersama dengan tim yang lainnya sedang bertugas di depan kantor Kelurahan Palbapang dalam rangka pengamanan Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa).

Menimbang, bahwa kemudian saksi Gito, saksi Rama Risqi Trisna beserta tim dari Polres Bantul yang sedang bertugas melihat Terdakwa yang merupakan simpatisan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang akan mengikuti Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa) mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG yang dibelombong kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Gito beserta tim kemudian motor milik Terdakwa diamankan dan diberi STP (Surat Tanda Penerimaan) oleh petugas, maka secara otomatis motor tersebut menjadi barang bukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat motor Terdakwa diamankan tersebut, Terdakwa kembali dengan maksud ingin mengambil motor miliknya dan dari petugas tidak mengijinkan lalu Terdakwa memvideo mobil Satlantas Polres Bantul sambil mengacungkan jari tengahnya sambil mengucapkan kata-kata "*Fuck You*" sebanyak 3 (tiga) kali hal tersebut sebagai luapan emosi Terdakwa akibat motor yang Terdakwa kendarai diberhentikan dan diambil kunci kontaknya oleh petugas kepolisian. Kemudian Saksi Gito mendatangi Terdakwa dan mengamankan Hp merk Vivo seri Y 01A warna biru milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan di dalam hp tersebut didapati video rekaman Terdakwa mengacungkan jari tengah sambil berkata "*Fuck You*" selanjutnya Terdakwa berikut barang dibawa petugas ke Polsek Bantul untuk ditindaklanjuti.

Menimbang, bahwa merujuk pada a b Kipfer, Barbara Ann; Chapman, Robert L. (2008). *American Slang*. HarperCollins. hlm. 165. ISBN 978-0-06-117947-1. OCLC 191931926, dalam budaya Barat mengacungkan jari tengah (juga disebut *fack*<sup>[1]</sup> atau *flipping someone off* dalam bahasa Inggris)<sup>[1]</sup> adalah sebuah gestur tak senonoh. Isyarat ini menyampaikan pesan menghina dalam tingkat menengah hingga ekstrem, dan kurang lebih sepadan dengan ungkapan "*fuck me*", "*fuck you*", "*shove it up your ass/arse*", "*up yours*" atau "*go fuck yourself*". Gestur ini dibuat dengan menunjukkan bagian belakang telapak tangan dengan jari tengah yang teracung ke atas. Di beberapa tempat, ibu jari juga ikut diacungkan. Mengacungkan jari dipandang sebagai simbol penghinaan dalam beberapa kebudayaan, terutama di Dunia Barat. Banyak kebudayaan lain yang menggunakan isyarat serupa untuk menunjukkan sikap merendahkan, walaupun ada pula yang menggunakannya sebagai isyarat penunjuk tanpa maksud untuk merendahkan (sumber dari [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jari\\_tengah\\_\(isyarat\)](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Jari_tengah_(isyarat))).

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum, bahwa Tindakan Terdakwa mengacungkan jari tengahnya sambil mengucapkan kata-kata "*Fuck You*" sebanyak 3 (tiga) dilakukan Terdakwa untuk meluapkan emosinya karena sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol AB 5486 XG belombongan yang dikendarai oleh Terdakwa diamankan petugas. Dan tindakan Terdakwa tersebut ditujukan kepada Petugas Kepolisian Resor Bantul yang sedang berada di dalam mobil patroli milik Satlantas Polres Bantul.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan unsur-unsur diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Ditilik dari unsur "*dengan sengaja dimuka umum*", perbuatan Terdakwa memenuhi semua corak kesengajaan bahwa apa yang diucapkannya terjadi di tempat atau di depan orang banyak (khalayak), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di depan halaman Kelurahan Palbapang yang merupakan tempat umum, dimana saat itu sedang berlangsung Deklarasi FKPKB (Forum Komunikasi Pemuda Kebangkitan Bangsa);
- b) Ditilik dari unsur "*dengan lisan atau tulisan*", perbuatan Terdakwa mengacungkan jari tengahnya sambil mengucapkan kata-kata "*Fuck You*" sebanyak 3 (tiga) kali adalah dilakukan secara lisan;
- c) Ditilik dari unsur "*menghina suatu kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia*", sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa ungkapan *fuck you* yang diikuti dengan gestur mengacungkan jari tengah adalah suatu bentuk hinaan atau tindakan merendahkan, dan tindakan tersebut ditujukan kepada Petugas Kepolisian Resor Bantul yang sedang berada di dalam mobil patroli milik Satlantas Polres Bantul yang merupakan suatu lembaga umum yang ada di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*dengan sengaja di muka umum dengan lisan menghina suatu kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi sedang terdakwa MUHAMMAD FACHRUDIN AIS EDI Bin MARYONO adalah sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di muka umum dengan lisan menghina suatu kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan lembaga umum dalam hal ini institusi Kepolisian.

*Keadaan yang meringankan:*

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa Terdakwa dalam pembelaannya di persidangan telah memohon putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa juga menyesali serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Btl



Menimbang, bahwa berdasarkan variable-variabel yang telah dipertimbangkan diatas, pada akhirnya putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga harus memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*). Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim pemidanaan yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan patut dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa HP Merk Vivo Y01A warna Biru, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penghinaan terhadap kekuasaan atau lembaga umum yang ada di Indonesia*" sebagaimana dalam dakwaan altrernatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD FACHRUDIN Als EDI Bin MARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - HP Merk Vivo Y01A warna Biru;Dirampas untuk negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Eko Arief Wibowo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Bakhriyatun Karomah, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Junita Astuti, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.

Dto

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Sri Bakhriyatun Karomah, S.E.,S.H.